



## PUTUSAN

Nomor 04 K/N/HaKI/2004.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Kekayaan Intelektual (Hak  
Cipta) antara :



**YAYASAN TRISAKTI**, diwakili oleh Ketua Yayasan  
**K. Sindhunatha, SH.**, dan Sekretaris **Ir. M.A.  
Warga Dalem, Msc.**, berkedudukan di Jalan Kyai  
Tapa No. 1, Grogol, Jakarta Barat 11440, dengan  
alamat sementara Gedung Lina Lt. 3 R. 309, Jalan  
H.R. Rasuna Said Kav. B7, Jakarta, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada: **FRANS WINARTA,  
SH.MH., FRANSISCA ROMANA, SH** dan  
**LUSIANY KOSASIH, SH.** para Advokat/Pengacara,  
beralamat di Komplek Bukit Gading Mediterania  
(Florenzia) Boulevard Bukit Gading Raya Blok A  
No. 16-17, Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari  
2004, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

1. **UNIVERSITAS TRISAKTI**, yang diwakili oleh  
Wakil Rektor I **Ir. Asri N.I. Adjidarmo, MS**, ber-  
kedudukan di Jalan Kyai Tapa No. 1, Grogol,  
Jakarta Barat 11440, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada: **EFFENDY SARAGIH, SH.**,  
Pengacara, beralamat di Wisma Benhil Lantai

VI,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 36, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2004.

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. DEPARTEMEN KEHAKIMAN & HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK atas KEKAYAAN INTELEKTUAL, cq. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km 24, Tangerang 15119, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa sebagaimana Petikan tanggal 26 Februari 2003, No. H2-HC.03.06-135 dari Daftar Umum Ciptaan mengenai pendaftaran Hak Cipta atas Logo Trisaksi tanggal 23 Oktober 2003, No. 022192 (Bukti P-7), disebutkan bahwa Universitas Trisakti adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas Logo Trisakti. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terbukti tidak ada satupun dasar hukum yang mengatur kedudukan Universitas Trisakti sebagai badan hukum, sehingga sesuai dengan doktrin hukum Prof. Sudikno Mertokusumo, SH., Universitas Trisakti tidak dapat diklasifikasikan sebagai badan hukum oleh karena ketiadaan dasar hukum yang memungkinkan hal tersebut (persona standi in judicio);

- Bahwa .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berkaitan dengan apa yang diuraikan di atas, maka syarat mutlak dalam mengajukan gugatan adalah berisikan kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat yang merupakan subjek hukum dan gugatan tersebut diajukan kepada orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak.

Dengan demikian dapat disimpulkan Universitas Trisakti adalah bukan badan hukum sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang dan karena bukan merupakan badan hukum maka pihak yang menamakan dirinya Universitas Trisakti tidak memenuhi syarat untuk dapat mendaftarkan ciptaan atas logo Trisakti sebagai pemegang hak cipta atas Logo Trisakti apalagi sebagai pencipta Logo Trisakti karena tidak mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum (persona standi ini judicio);



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk memenuhi ketentuan hukum acara perdata dalam praktek di pengadilan, gugatan harus ditujukan oleh Penggugat yang mempunyai kepentingan yang cukup, dan layak serta mempunyai dasar hukum yang dapat diterima sebagai dasar gugatan terhadap pihak yang telah melanggar kepentingan hukum dari Penggugat, maka dalam gugatan aquo Penggugat tetap harus mengikut sertakan Universitas Trisakti (Tergugat I) sebagai pihak dalam gugatan aquo meskipun bukan merupakan badan hukum yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum (handeling onbevoegdheid) untuk mendaftarkan ciptaan atas Logo Trisakti milik Penggugat. Hal ini dikarenakan Tergugat I adalah pihak yang secara langsung mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam permasalahan ini dan merupakan pihak yang mendaftarkan ciptaan logo Trisakti milik Penggugat sebagai pemilik, pencipta dan pemegang hak cipta atas Logo Trisakti sebagaimana disebutkan dalam petikan tanggal 26 Februari 2003, No. H2-HC.03.06-135 dari Daftar Umum Ciptaan mengenai pendaftaran hak cipta atas Logo

Trisakti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Trisakti tanggal 23 Oktober 2003, No. 022192 (vide Bukti P-7). Selain itu, alasan hukum dimasukkannya Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan aquo adalah agar gugatan aquo tidak menjadi kurang pihak dan sekaligus memperbaiki kesalahan penerimaan pendaftaran hak cipta atas Logo Trisakti oleh Tergugat I yang diterima oleh Tergugat II;

- Bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum dari gugatan pembatalan ini adalah sebagai berikut :



I. Penggugat adalah Pemilik, Pengelola, Pembina, Penanggung Jawab dan Badan Penyelenggara Universitas Trisakti yang sah menurut PP No. 60 Tahun 1999 Jo. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 ("SK Mendikbud 0281/1979").

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Yayasan, berkedudukan di Jakarta, yang bergerak di bidang pendidikan yaitu dengan mendirikan dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan tingkat akademi dan tingkat universitas serta tingkat kursus-kursus berdasarkan Akta "Jajasan Trisakti" No. 31 tertanggal 27 Januari 1966, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH. Notaris di Jakarta (Bukti P-1), yang kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Yayasan Trisakti No. 152 tertanggal 31 Januari 1991, yang dibuat di hadapan Achmad Abid, SH., Pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta (Bukti P-2), yang mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Februari 1991 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 9 Juli 1991, Tambahan No. 29;
2. Bahwa sebagai badan hukum berbentuk Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, Penggugat telah mendirikan

dan...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyelenggarakan beberapa lembaga pendidikan, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani by Pass Kav.85, Jakarta 13250;
  - b. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani by Pass Kav.85, Jakarta 13250;
  - c. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti yang beralamat di Jalan Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta 11440;
  - d. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti yang beralamat di Jalan IKPN Bintaro, Tanah Kusir, Jakarta 12330;
  - e. Akademi Teknologi Grafika Trisakti yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani by Pass Kav. 85, Jakarta 13250;
3. Bahwa selain telah mendirikan dan menyelenggarakan beberapa lembaga pendidikan tersebut di atas, telah menjadi fakta umum (notoire feiten) bahwa Penggugat selama ini adalah sebagai badan penyelenggara yang sah atas Universitas Trisakti, beralamat di Jl. Kyai Tapa No. 1, Grogol, Jakarta 11440 (Tergugat I), hal mana sesuai dengan pasal 119 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (PP No.60/1999" (Bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik, pengelola, pembina dan penanggung jawab yang sah atas Universitas Trisakti (Tergugat I) yang telah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. tanggal 31 Desember 1979 No. 0281/U/1979 ("SK Mendikbud 0281/1979") (Bukti P-4);
5. Bahwa dengan demikian, terhitung sejak tanggal 31 Desember 1979, ....



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1979, segala aset-aset milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan Universitas Trisakti telah beralih menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti (Penggugat) serta segala pembinaan dan pengelolaan atas Universitas Trisakti (Penggugat) serta segala pembinaan dan pengelolaan atas Universitas Trisakti sepenuhnya akan dilakukan oleh Yayasan Trisakti (Penggugat) sebagaimana sesuai dengan SK Mendikbud 0281/1979 (Vide Bukti P-4) tersebut diatas;



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas terbukti bahwa Penggugat adalah badan hukum yang sah, yang berhak dan berwenang untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan atas Universitas Trisakti. Oleh karena Penggugat adalah badan hukum yang sah untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan atas Universitas Trisakti, maka seluruh aset, baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat, termasuk didalamnya adalah hak cipta atas Logo Trisakti. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang menyatakan bahwa "Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak";

II. Logo atau Gambar Trisakti Tercipta Dari Hasil Sayembara Presidium Sementara (Cikal Bakal Yayasan Trisakti/Penggugat) yang disempurnakan Desainnya oleh Drs. Eko Purwoko (Kepala Bagian Kemahasiswaan Presidium Sementara), bukan oleh Tergugat I.

7. Bahwa nama "Trisakti" muncul pertama kali dalam diskusi antara Drs. Siswadi (Ketua Presidium Sementara), Ir. Kartomo Brotoatmodjo (Sekretaris Presidium Sementara) dan Drs. Eko

Purwoto. ....





Purwoto (Kepala Bagian Kemahasiswaan Presidium Sementara), yang mana setelah melakukan beberapa kali diskusi akhirnya disepakati bahwa nama "Trisakti" yang akan dipakai menggantikan nama Universitas Res Publica, dengan dasar pertimbangan bahwa universitas baru (in casu Universitas Trisakti) ini harus berpenampilan kuat karena didukung oleh tiga unsur utama yakni dosen, mahasiswa dan pimpinan universitas;



8. Bahwa selanjutnya "Trisakti" sebagai sebuah nama yang menyimbolkan suatu makna tertentu memerlukan suatu logo yang dapat menggambarkan makna yang terkandung dalam kata "Trisakti" tersebut, sehingga Presidium Sementara (cikal bakal Yayasan Trisakti/in casu Penggugat) mengadakan suatu sayembara khusus untuk menciptakan Logo Trisakti (Bukti P-5);
9. Bahwa hasil dari sayembara tersebut adalah terciptanya suatu logo tertentu, yang mana pada saat itu belum berbentuk logo Trisakti sebagaimana yang dikenal sekarang ini. Logo hasil sayembara tersebut kemudian disempurnakan desainnya oleh Drs. Eko Purwoto yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan Presidium Sementara (cikal bakal Yayasan Trisakti/in casu Penggugat), sehingga terciptalah suatu logo Trisakti yang berbentuk trisula berwarna hitam yang menggambarkan makna dari kata "Trisakti" sebagaimana dikenal sekarang ini (Bukti-6);
10. Bahwa telah menjadi fakta umum (notoire feiten) selama ini, Logo Trisakti hasil sayembara dan hasil sempurna Drs. Eko Purwoto tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat untuk memberikan ciri khusus bagi lembaga-lembaga pendidikan tingkat

tingkat 

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat akademi, universitas dan kursus-kursus yang dikelola dan diselenggarakan oleh Penggugat.

Dengan demikian, baik Universitas Trisakti maupun Lembaga Pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam point 2 tersebut di atas, semuanya mempergunakan lambang yang sama yaitu Logo Trisakti;



11. Bahwa oleh karena Logo Trisakti merupakan hasil sayembara dan kemudian disempurnakan oleh Drs. Eko Purwoto tersebut selama ini diumumkan dan digunakan oleh Penggugat sebagai penyelenggara sayembara tersebut, maka Penggugat dianggap sebagai pencipta atas Logo Trisakti tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU Hak Cipta;

12. Bahwa walaupun Penggugat selama ini belum pernah mendaftarkan Logo Trisakti sebagai hak cipta di Direktorat Hak Kekayaan atas Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Tergugat II), akan tetapi berdasarkan fakta umum yang ada selama ini, Penggugatlah yang telah mengumumkan dan mempergunakan Logo Trisakti tersebut. Dengan demikian berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta tersebut di atas dan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta.

Maka Penggugat adalah pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas Logo Trisakti berdasarkan hukum yang berlaku;

III. Tergugat I secara Tanpa Hak dan Tidak berdasarkan Hukum (onrechtmatig of Ongegrond) telah mendaftarkan Logo Trisakti sebagai Hak Cipta.

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat adalah pencipta dan satu-satunya pemegang hak cipta atas logo Trisakti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berlaku. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta dapat dikatakan bahwa Penggugat mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku :



14. Bahw kemudian diketahui, Tergugat I dengan tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum sama sekali (Onrechtmatig of Ongegrond) telah mendaftarkan Logo Trisakti sebagai Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual c.q. Direkur hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang (Tergugat II) yang terdaftar dengan No. 022912 tertanggal 23 Oktober 2002 atas nama Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Petikan tanggal 26 Februari 2003, No. H2-HC.03.06-135 dari Daftar Umum Ciptaan (Bukti P-7);
15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, di sebutkan bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta atas Logo Trisakti, sedangkan Tergugat I hanyalah salah satu lembaga pendidikan yang dimiliki, diselenggarakan serta dikelola oleh Penggugat yang menggunakan Logo Trisakti. Dengan demikian, Tergugat I bukan pihak yang berhak untuk mengajukan pendaftaran hak cipta atas Logo Trisakti.
16. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU Hak Cipta ditentukan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasanya. Dengan demikian, terbukti bahwa pendaftaran hak cipta atas Logo Trisakti No. 022912 tertanggal 23 Oktober 2002 yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut jelas-jelas tidak berdasarkan hukum sama sekali karena...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menurut hukum Tergugat I bukan pencipta maupun pemegang hak cipta atas Logo Trisakti;

17. Bahwa berdasarkan UU Hak Cipta telah dinyatakan pendaftaran harus diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang harus merupakan subjek hukum yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal gugatan aquo. Dengan demikian pendaftaran ciptaan atas logo Trisakti yang dilakukan oleh Universitas Trisakti/Tergugat I adalah tidak sah karena dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan (in casu Universitas Trisakti/Tergugat I) yang menurut hukum bukan merupakan subjek hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Universitas Trisakti tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum (handeling onbevoeghdeid) untuk mendaftarkan ciptaan atas Logo Trisakti milik Penggugat kepada Tergugat II.

Selain daripada itu, pendaftaran ciptaan atas Logo Trisakti telah dilakukan dengan itikad buruk (te kwaade trouw) oleh Tergugat I pada tanggal 23 Okttober 2002 karena hasil ciptaan/gambar yang didaftarkan oleh Tergugat I tersebut sama atau mempunyai persamaan secara keseluruhan dengan merek atas Logo Trisakti milik Penggugat berdasarkan sertifikat merek tanggal 12 September 1997, No. 388900 (Bukti P-8).

Berdasarkan uraian diatas, maka telah jelas bahwa pendaftaran ciptaan atas Logo Trisakti yang diajukan oleh Tergugat I telah melanggar UU Hak Cipta dan oleh karena pendaftaran ciptaan atas Logo Trisakti No. 022912 tertanggal 23 Oktober 2002 yang dilakukan oleh Tergugat I pada

Tergugat I





Tergugat II harus dinyatakan dibatalkan dari Daftar Umum Ciptaan;

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas terbukti bahwa Tergugat I bukanlah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Logo Trisakti sehingga Tergugat I tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum mendaftarkan ciptaan atas Logo Trisakti kepada Tergugat II. Dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Hak Cipta.

19. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak berhak dan tidak berdasarkan hukum mendaftarkan ciptaan atas Logo Trisakti kepada Tergugat II, maka Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas logo Trisakti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran hak cipta logo Trisakti No. 022912 tertanggal 23 Oktober 2002 (vide Bukti P-7) yang dilakukan oleh Tergugat I pada Tergugat II. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Hak Cipta;

20. Bahwa terhadap pendaftaran hak cipta atas logo Trisakti tersebut, Tergugat II telah menyetujui dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Cipta sebagaimana tertera dalam Petikan tanggal 26 Februari 2003, No. H2-HC.03.06-135 dari Daftar Umum Ciptaan mengenai pendaftaran hak cipta atas Logo Trisakti tanggal 23 Oktober 2003, No. 022192 (vide Bukti P-7), yang mana seharusnya Tergugat II tidak mengabulkan permohonan pendaftaran hak cipta atas Logo Trisakti tersebut karena pendaftaran tersebut dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta, khususnya Pasal 37 dan Pasal 39 UU Hak Cipta;

21. Bahwa...



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa seharusnya Tergugat II terlebih dahulu memeriksa dengan teliti kebenaran dari keberadaan Tergugat I, karena Tergugat I menurut hukum bukanlah subjek hukum yang dapat melakukan pendaftaran dan juga bukan merupakan pencipta maupun pemegang hak cipta atas Logo Trisakti sebagaimana yang disyaratkan oleh UU Hak Cipta. Justru penggugat sebagai badan penyelenggara, pembina dan pengelola Universitas Trisakti (Tergugat I) adalah pihak yang berhak atas hak cipta Logo Trisakti sehingga harus dinyatakan sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Logo Trisakti tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran hak cipta atas logo Trisakti No. 022912 tertanggal 23 Oktober 2002 yang dilakukan oleh Tergugat I dari Daftar Umum Ciptaan Tergugat II;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Logo Trisakti;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan pendaftaran hak cipta atas logo TRISAKTI No. 022912 tertanggal 23 Oktober 2002 yang dilakukan oleh Tergugat I dari Daftar Umum Ciptaan Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menarik Universitas Trisakti sebagai Tergugat I, yang berarti Penggugat telah mengakui bahwa Universitas Trisakti (Tergugat I) sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajibannya;
- Bahwa dilain pihak, dalam dalil-dalil berikutnya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I adalah bukan Badan Hukum;
- Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas, dimana disatu pihak Penggugat mengakui Tergugat I sebagai subjek hukum dipihak lain Penggugat tidak mengakui Tergugat I sebagai subjek hukum, maka gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas, dan karenanya sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Dalil gugatan Penggugat saling bertentangan.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam poin 6 (enam) menyatakan ".... Maka seluruh aset, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat, termasuk di dalamnya adalah hak cipta atas Logo Trisakti....."
- Bahwa kemudian dalam poin 11 (sebelas) gugatannya, Penggugat mendalilkan ".... Penggugat dianggap sebagai pencipta atas Logo Trisakti tersebut .....".
- Bahwa dari dalil-dalil Penggugat tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat adalah saling bertentangan, dimana disatu pihak Penggugat menyatakan telah menerima hak cipta atas Logo Trisakti dari Universitas Trisakti berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 028/U/1979 tertanggal 31 Desember 1979 dan dipihak lain Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah pencipta atas Logo Trisakti, maka karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa ....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar menerima eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 3 Februari 2004 Nomor: 74/Hak Cipta/2003/ PN.NIAGA. JKT.PST.; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 3 Februari 2004, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Februari 2004, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 74/HKI-Hak Cipta/2003/PN.Niaga.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2004;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat I dan II yang pada tanggal 1 Maret 2004 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 11 Maret 2004;

Menimbang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat barulah pada tanggal 26 Februari 2004 sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 12 Februari 2004, dengan demikian penerimaan memori kasasi/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) Undang – Undang, Nomor 19 Tahun 2002, tentang Hak Cipta yakni telah melewati tenggang waktu 14 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN TRISAKTI tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka ia harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN TRISAKTI tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU tanggal 10 November 2004 oleh **MARIANNA SUTADI, SH.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10

November 2004





November 2004 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Prof. Dr. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH., dan Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH., Hakim-hakim Anggota serta RAHMI MULYATI, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH.

MARIANNA SUTADI, SH.

Ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RAHMI MULYATI, SH.MH.

Biaya-biaya :


- |                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| 1. Materai .....       | Rp. | 6.000,-     |
| 2. Redaksi .....       | Rp. | 1.000,-     |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. | 4.993.000,- |
| Jumlah                 | Rp. | 5.000.000,- |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung-RI.

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Kepala Direktorat Perdata Niaga

  
PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.

NIP. : 040 018 142

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)